

**ANALISIS KELEMAHAN REGULASI DISIPLIN PEGAWAI DALAM
MENGANTISIPASI PERKAWINAN SIRI TANPA IZIN ISTRI SAH**

**Monica Tiur Simamora¹, Raysa Diva Zalianti², Marco Vito Naibaho³, Marsel Zefanta
Samuel Tarigan⁴, Parlaungan Gabriel Siahaan⁵**
Universitas Negeri Medan

email: monicatiur-sm.3252540003@mhs.unimed.ac.id¹, raysa.3253240005@mhs.unimed.ac.id²,
marconai-baho.3253540007@mhs.unimed.ac.id³, marselsamuel.3253540006@mhs.unimed.ac.id⁴,
parlaungansiahaan@unimed.ac.id⁵

Abstrak

Penelitian ini berfokus pada analisis mendalam mengenai fenomena perkawinan siri yang dilakukan oleh aparatur negara, mencakup Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa mengantongi izin dari istri sah maupun atasan. Masalah utama yang diangkat adalah adanya kontradiksi antara norma ideal yang mengharuskan setiap pegawai negara menjadi teladan moral dan hukum, dengan realitas di lapangan di mana regulasi disiplin sering kali gagal mencegah terjadinya poligami ilegal dalam bentuk nikah siri. Perkawinan siri dalam konteks ini bukan sekadar urusan privat, melainkan sebuah pelanggaran administratif dan etik yang serius karena menabrak prinsip transparansi dan perlindungan hukum keluarga yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Latar belakang masalah ini semakin krusial mengingat dampak buruk yang ditimbulkan, yakni hilangnya hak-hak perdata bagi istri sah dan anak-anak, serta rusaknya citra institusi publik akibat perilaku oknum yang memanfaatkan celah hukum. Lemahnya regulasi disiplin saat ini terlihat dari sifatnya yang sangat pasif, di mana penindakan hanya bisa dilakukan jika ada laporan formal, sementara banyak istri sah berada dalam posisi rentan yang secara psikologis maupun ekonomi tertekan sehingga takut untuk melapor. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk membedah titik-titik lemah dalam regulasi tersebut agar dapat ditemukan formula baru dalam pengawasan perilaku personal pegawai negara demi menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi keluarga. Dalam menjalankan penelitian ini, metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif-deskriptif dengan pendekatan yuridis-analitis. Fokus utama metode ini adalah menelaah berbagai instrumen hukum yang berlaku, baik berupa undang-undang maupun peraturan teknis, sebagai bahan hukum primer. Bahan hukum primer yang dianalisis meliputi Undang-Undang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS, serta Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS dan regulasi kode etik di lingkungan Polri. Selain itu, digunakan pula bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, jurnal hukum, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan sosiologi hukum perkawinan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang sistematis untuk mengidentifikasi sinkronisasi maupun tumpang tindih antara aturan disiplin umum dengan kode etik profesi yang bersifat sektoral. Data dianalisis secara kualitatif dengan cara membandingkan norma hukum yang ada (*das sollen*) dengan fakta empiris mengenai efektivitas penegakan sanksi (*das sein*).

Kata Kunci: Perkawinan Siri, Disiplin Pegawai, Izin Perkawinan, Kepastian Hukum, Istri Sah.

Abstract:

This research focuses on an in-depth analysis of the phenomenon of unregistered marriage (nikah siri) practiced by state apparatus, including Civil Servants (PNS) and members of the Indonesian National Police (Polri), conducted secretly without obtaining permission from the legal wife or superiors. The main issue raised is the contradiction between the ideal norm that requires every state employee to be a moral and legal role model, and the reality in the field where disciplinary regulations often fail to prevent illegal polygamy in the form of nikah siri. Unregistered marriage in this context is not merely a private matter, but a serious administrative and ethical violation because it violates the principles of transparency and family legal protection mandated by Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. The background of this problem is increasingly crucial considering the adverse impacts

caused, namely the loss of civil rights for legal wives and children, and the damage to the image of public institutions due to the behavior of individuals who take advantage of legal loopholes. The current weakness of disciplinary regulations is seen in their highly passive nature, where enforcement can only be carried out if there is a formal report, while many legal wives are in vulnerable positions who are psychologically and economically pressured so they are afraid to report. Therefore, this study aims to dissect the weak points in these regulations so that a new formula can be found in monitoring the personal behavior of state employees to guarantee legal certainty and justice for families. In conducting this research, the method used is normative legal research which is qualitative-descriptive in nature with a juridical-analytical approach. The main focus of this method is to examine various applicable legal instruments, both in the form of laws and technical regulations, as primary legal materials. The primary legal materials analyzed include the Marriage Law, Government Regulation Number 45 of 1990 concerning Marriage and Divorce Permits for Civil Servants, as well as Government Regulation Number 94 of 2021 concerning Civil Servant Discipline and code of ethics regulations within the National Police (Polri). In addition, secondary legal materials are used in the form of scientific literature, legal journals, and relevant previous research results related to the sociology of marriage law. Data collection techniques were carried out through a systematic literature study to identify synchronization or overlapping between general disciplinary rules and sectoral professional codes of ethics. The data were analyzed qualitatively by comparing existing legal norms (das sollen) with empirical facts regarding the effectiveness of sanction enforcement (das sein).

Keywords: *Unregistered Marriage, Employee Discipline, Marriage Permit, Legal Certainty, Legal Wife.*

PENDAHULUAN

Hukum perkawinan di Indonesia pada dasarnya menjunjung tinggi asas monogami, yaitu satu suami dengan satu istri dan begitu pula sebaliknya. Prinsip ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menyatakan bahwa pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 2019). Meskipun begitu, hukum Indonesia masih memberikan ruang terbatas bagi praktik poligami, tetapi dengan syarat yang sangat ketat, yaitu harus memperoleh izin dari pengadilan serta memenuhi persyaratan tertentu, seperti adanya persetujuan dari istri sah, kemampuan ekonomi, dan jaminan keadilan bagi para pihak (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974, pasal 4-5)

Selain itu, aspek penting lain dalam hukum perkawinan adalah kewajiban pencatatan perkawinan. Undang-undang secara tegas menyatakan bahwa setiap perkawinan harus tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974, pasal 2 ayat (2)). Ketentuan ini menegaskan bahwa negara tidak hanya mengakui aspek religius dari suatu perkawinan, tetapi juga menuntut adanya pengakuan administratif sebagai bentuk perlindungan hukum. Tanpa pencatatan, suatu perkawinan tidak memiliki kekuatan hukum dalam sistem administrasi negara, sehingga tidak dapat dijadikan dasar pembuktian yang sah dalam berbagai aspek keperdataan.

Dalam praktiknya, masih banyak ditemukan fenomena perkawinan yang dilakukan tanpa pencatatan resmi atau yang dikenal dengan istilah nikah siri. Nikah siri pada dasarnya dipandang sah menurut hukum agama apabila memenuhi rukun dan syarat, tetapi dalam perspektif hukum positif Indonesia tidak diakui secara administratif karena tidak dicatatkan. Akibatnya, perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang memadai dalam sistem hukum negara. Kondisi ini menimbulkan berbagai permasalahan hukum, terutama bagi perempuan maupun anak dari hasil perkawinan siri tersebut. Perempuan yang menjadi istri dalam perkawinan siri tidak memiliki kedudukan hukum yang jelas sebagai istri, sehingga berpotensi kehilangan hak-haknya, seperti hak nafkah, hak waris, dan perlindungan hukum dalam rumah tangga. Sementara itu, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat seringkali hanya memiliki hubungan administratif dengan ibu, sehingga mengalami kesulitan dalam memperoleh pengakuan hukum terhadap ayahnya. Dalam laporan yang sama, Komnas Perempuan juga menemukan 71 kasus perkawinan tidak terdaftar, dengan 42 kasus di antaranya memperlihatkan praktik poligami dari pihak suami. (Djubaedah, 2010; Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, 2016)

Dalam konteks aparatur negara, khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN), peraturan mengenai perkawinan tidak hanya tunduk pada hukum perkawinan umum, tetapi juga diatur secara khusus dalam hukum kepegawaian. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menegaskan bahwa ASN memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi integritas, profesionalitas, dan kepatuhan terhadap hukum (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, 2023). Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil mengatur bahwa setiap pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, termasuk dalam hal perkawinan, dapat dikenai sanksi disiplin sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan (Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang 1974 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, 2021)

Pengaturan khusus mengenai perkawinan bagi PNS juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang merupakan perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 1983. Dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa PNS pria yang akan beristri lebih dari seorang

wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang, serta harus memenuhi persyaratan tertentu, seperti adanya persetujuan dari istri sah dan kemampuan untuk berlaku adil (Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, 1990).

Bahkan, dalam Pasal 15 ayat (1) PP Nomor 10 Tahun 1983 secara tegas dinyatakan bahwa PNS dilarang hidup bersama sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah. Sehingga, praktik nikah siri oleh PNS tanpa izin tidak hanya melanggar hukum perkawinan, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap disiplin kepegawaian.

Namun demikian, realitas yang terjadi di masyarakat menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku (*das sollen*) dengan praktik yang terjadi (*das sein*). Meskipun aturan telah mengatur secara tegas, praktik nikah siri di kalangan ASN masih ditemukan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa sekitar 13,4% perkawinan di Indonesia belum tercatat secara resmi, yang mengindikasikan bahwa praktik nikah siri masih cukup luas terjadi (Pinem, 2025). Selain itu, kasus konkret juga menunjukkan bahwa pelanggaran tersebut tidak hanya terjadi di masyarakat umum, tetapi juga melibatkan aparatur negara. Salah satu kasus yang mencuat adalah seorang PNS di Kabupaten Gunungkidul yang diketahui melakukan nikah siri lebih dari satu kali tanpa izin, sehingga harus menjalani pemeriksaan berdasarkan ketentuan disiplin yang berlaku (Fardi & Iqbal, 2024).

Permasalahan ini menunjukkan bahwa keberadaan aturan hukum belum sepenuhnya efektif dalam mencegah terjadinya pelanggaran. Salah satu faktor yang menyebabkan hal tersebut adalah lemahnya mekanisme pengawasan dan penegakan hukum. Dalam praktiknya, penindakan terhadap pelanggaran nikah siri seringkali bergantung pada adanya laporan dari pihak yang dirugikan, seperti istri sah. Tanpa adanya laporan tersebut, pelanggaran sering tidak terdeteksi atau tidak ditindaklanjuti secara optimal. Kondisi ini menunjukkan adanya celah dalam regulasi, khususnya dalam aspek pengawasan dan implementasi sanksi disiplin.

Di sisi lain, dampak dari praktik nikah siri tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berdampak secara sosial dan hukum. Perempuan sebagai istri sah maupun sebagai pihak dalam perkawinan siri berpotensi mengalami kerugian, baik secara ekonomi, psikologis, maupun hukum. Komnas Perempuan menegaskan bahwa praktik nikah siri dan poligami tanpa izin dapat dikategorikan sebagai bentuk ketidakadilan gender dan berpotensi menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga, termasuk penelantaran ekonomi dan kekerasan psikis (Komnas Perempuan, 2018). Selain itu, anak-anak yang lahir dari perkawinan siri juga menghadapi ketidakpastian hukum terkait status perdata mereka, yang dapat berdampak pada masa depan mereka dalam aspek hukum maupun sosial.

Berdasarkan Permasalahan tersebut, dapat dilihat bahwa permasalahan nikah siri tanpa izin istri sah, khususnya yang dilakukan oleh PNS, merupakan persoalan yang kompleks karena melibatkan aspek hukum perkawinan, hukum kepegawaian, serta perlindungan terhadap perempuan dan anak. Secara normatif, aturan hukum telah tersedia dan cukup jelas, namun dalam praktiknya masih terdapat kelemahan dalam implementasi dan pengawasan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji dan mendalami lebih lanjut mengenai kelemahan regulasi disiplin pegawai dalam mengantisipasi praktik perkawinan siri tanpa izin istri sah, guna menemukan solusi yang lebih efektif dalam penegakan hukum dan perlindungan hak-hak yang terdampak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yuridis, yaitu penelitian hukum yang menelaah hukum sebagai norma, kaidah, asas, dan aturan tertulis yang hidup dalam peraturan perundang-undangan serta literatur hukum. Dalam penelitian normatif, hukum tidak dipahami sebagai gejala sosial yang diteliti melalui wawancara lapangan, melainkan sebagai

sistem norma yang dianalisis melalui bahan pustaka atau data sekunder. Karena itu, penelitian ini berfokus pada penelusuran dan pengkajian terhadap peraturan yang berkaitan dengan perkawinan siri, disiplin Pegawai Negeri Sipil, serta aturan profesi yang mengatur pegawai negara. Penelitian seperti ini memang lazim disebut penelitian kepustakaan atau doctrinal research, karena bahan utama yang digunakan berasal dari dokumen hukum dan tulisan ilmiah, bukan dari responden atau informan lapangan.

Dilihat dari karakter masalahnya, metode normatif yuridis memang paling sesuai untuk penelitian ini, sebab fokus utamanya adalah menilai sejauh mana ketentuan hukum yang ada sudah selaras, konsisten, dan mampu menjawab persoalan perkawinan siri tanpa izin istri sah. Dengan cara ini, penelitian dapat menempatkan hukum sebagai seperangkat norma yang perlu dibaca, dihubungkan, dan diuji koherensinya antara satu aturan dengan aturan lainnya. Oleh karena itu, penelitian ini tidak menggunakan penelitian lapangan, tidak menetapkan lokasi penelitian khusus, dan tidak melibatkan informan, karena seluruh pembahasan dilakukan melalui kajian dokumen hukum dan literatur yang tersedia secara tertulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ketentuan Hukum Mengenai Perkawinan Siri serta Tata Cara Disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Kepolisian dalam Sistem Hukum di Indonesia

a. Kedudukan Perkawinan Siri dalam Hukum Perkawinan Indonesia

Berdasarkan pada hasil analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, perkawinan siri pada dasarnya tetap dipahami sebagai perkawinan yang sah secara agama apabila rukun dan syarat perkawinan terpenuhi, tetapi tidak memiliki kekuatan hukum administratif apabila tidak dicatatkan pada lembaga pencatatan negara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menegaskan bahwa perkawinan dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, namun setiap perkawinan wajib dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 2019, pasal 2 ayat (1) dan (2)). Dengan demikian, dalam sistem hukum nasional, pengesahan agama tidak otomatis memberi pengakuan administratif negara, sehingga perkawinan siri tidak ditempatkan sebagai bentuk perkawinan yang kuat dari sisi pembuktian hukum negara. Konstruksi ini memperlihatkan bahwa negara menempatkan pencatatan sebagai instrumen kepastian hukum, bukan sekadar formalitas administratif, melainkan dasar perlindungan terhadap status suami-istri, hak keperdataan, dan pembuktian hubungan hukum para pihak (Ramadhanty et al., 2020).

Dalam kerangka asas perkawinan, hukum Indonesia tetap menganut asas monogami terbuka. Artinya, pada prinsipnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, tetapi undang-undang masih membuka kemungkinan poligami dengan syarat yang sangat ketat dan harus memperoleh izin pengadilan. Pengaturan ini menunjukkan bahwa negara sebenarnya tidak melarang mutlak keberadaan lebih dari satu istri, tetapi membatasi secara ketat prosedurnya agar tidak merugikan pihak yang lebih lemah, terutama istri sah dan anak. Oleh karena itu, ketika suatu perkawinan dilakukan di luar mekanisme izin pengadilan dan tanpa pencatatan, maka perkawinan tersebut tidak hanya menyimpang dari tata cara hukum keluarga, tetapi juga mengabaikan fungsi perlindungan hukum yang menjadi tujuan utama dari pengaturan perkawinan dalam hukum nasional (Tumilantouw et al., 2024; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974).

b. Pengaturan Hukum Perkawinan Siri bagi Pegawai Negeri Sipil

Bagi Pegawai Negeri Sipil, ketentuan mengenai perkawinan tidak cukup hanya tunduk pada Undang-Undang Perkawinan, tetapi juga pada rezim khusus kepegawaian. Peraturan

Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 sebagai perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 1983 menegaskan bahwa PNS pria yang akan beristri lebih dari seorang wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat melalui saluran hierarki instansinya (Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, 1990). Permohonan izin tersebut tidak diberikan secara otomatis, karena harus memenuhi syarat alternatif dan syarat kumulatif yang ditentukan peraturan. Dengan rumusan ini, negara menempatkan pegawai negeri dalam posisi yang lebih ketat daripada warga negara biasa, sebab status kepegawaianya membawa beban tanggung jawab moral, administratif, dan institusional yang lebih tinggi. (Tumilantouw et al., 2024)

Di sisi lain, pengaturan PP Nomor 45 Tahun 1990 juga menunjukkan adanya larangan yang bersifat khusus terhadap PNS wanita untuk menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa hukum kepegawaian Indonesia tidak hanya mengatur prosedur izin poligami, tetapi juga membentuk pembatasan yang tegas dalam relasi perkawinan pegawai negeri. Dalam perspektif akademik, aturan tersebut kerap dipandang mengandung ketegangan antara tujuan disiplin birokrasi dan prinsip kesetaraan gender, namun secara normatif aturan itu tetap berlaku dan menjadi bagian dari rezim hukum yang mengikat PNS. Oleh sebab itu, apabila seorang PNS melakukan perkawinan siri tanpa izin dan tanpa pencatatan, maka perbuatan tersebut bukan hanya persoalan rumah tangga, melainkan juga pelanggaran terhadap sistem disiplin aparatur sipil negara. (Musgamy, 2017).

Dari aspek disiplin, rezim yang berlaku saat ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang menggantikan PP Nomor 53 Tahun 2010. Peraturan ini memuat kewajiban, larangan, jenis hukuman disiplin, batas kewenangan pejabat yang berwenang menghukum, dan hak PNS untuk membela diri melalui upaya administratif (Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang 1974 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, 2021). Artinya, ketika terjadi pelanggaran seperti beristri lebih dari seorang tanpa izin atau melakukan perkawinan siri yang menyembunyikan status perkawinan dari instansi, maka jalur penyelesaiannya bukan semata-mata melalui penilaian moral, tetapi melalui mekanisme pemeriksaan disiplin ASN. Dalam praktik normatifnya, sanksi yang dapat dijatuhkan masuk kategori hukuman disiplin berat, antara lain penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan, atau pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS (Tumilantouw et al., 2024).

c. Tata Cara Pengajuan Perkawinan dan Disiplin bagi Anggota Kepolisian

Berbeda dengan PNS umum, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur melalui rezim internal yang lebih spesifik. Untuk urusan perkawinan, perceraian, dan rujuk, Polri memiliki Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 yang mengubah Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang tata cara pengajuan perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, Dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepoli, 2018). Keberadaan aturan ini menunjukkan bahwa perkawinan anggota Polri tidak hanya peristiwa privat, melainkan juga peristiwa kedinasan yang harus diberitahukan dan diproses melalui jalur hierarkis internal. Karena itu, apabila terjadi perkawinan siri atau perkawinan yang tidak mengikuti prosedur pengajuan yang ditetapkan, maka persoalan tersebut dapat masuk ke ranah pembinaan kedinasan dan bukan dipandang sebagai urusan pribadi semata.

Dalam aspek etika dan disiplin profesi, regulasi yang menjadi dasar utama saat ini adalah Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik

Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan ini menggantikan Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Perkap Nomor 19 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri karena dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan nilai etika, budaya, dan perilaku masyarakat. Perpol 7 Tahun 2022 menempatkan kode etik sebagai pedoman sikap, perilaku, dan perbuatan pejabat Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, tanggung jawab, serta kehidupan sehari-hari, dan di dalam strukturnya juga memuat bab tentang sanksi dan rehabilitasi (Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2022). Dengan demikian, bagi anggota Polri, pelanggaran yang berkaitan dengan kehidupan perkawinan, termasuk perkawinan siri tanpa prosedur yang sah, dapat berimplikasi pada pemeriksaan etik dan penjatuhan sanksi oleh mekanisme Komisi Kode Etik Polri.

d. Analisis Hukum atas Perkawinan Siri Tanpa Izin Istri Sah dalam Praktik Aparatur Negara

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa secara normatif aturan sudah relatif tegas, tetapi persoalan utama justru terletak pada efektivitas pengawasan dan penegakan. Penelitian Ramadhanty, Djanuardi, dan Sandra menegaskan bahwa perkawinan siri pada pasangan PNS sah menurut hukum Islam, tetapi tidak sah menurut PP Nomor 45 Tahun 1990 dan KHI, serta akibat hukumnya sangat merugikan anak karena hubungan keperdataan hanya melekat pada ibu dan keluarga ibunya (Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, 1990; Ramadhanty et al., 2020). Temuan ini sejalan dengan analisis hukum yang menempatkan pencatatan sebagai syarat kepastian hukum, bukan sekadar syarat administratif tambahan. Dengan kata lain, selama perkawinan tidak dicatat dan tidak memperoleh izin yang diwajibkan bagi pegawai negara, maka negara akan memandang kedudukan perkawinan tersebut lemah, terutama ketika menyangkut pembuktian status, hak nafkah, dan perlindungan hukum keluarga. (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 2019, pasal 2 ayat (2)).

Di sisi implementasi, penelitian Nugroho dkk. menunjukkan bahwa kasus nikah siri pada PNS di Kabupaten Tegal ditemukan setiap tahun pada periode 2019 sampai 2021, dan penegakan sanksi masih menghadapi hambatan pada komposisi tim pemeriksa serta proses pembuktian (Nugroho et al., 2021). Fakta ini penting karena memperlihatkan bahwa keberadaan norma disiplin yang tegas tidak otomatis menjamin kepatuhan, terutama ketika mekanisme pengawasan masih bergantung pada pelaporan atau pembuktian internal yang sulit. Temuan serupa juga tampak dalam kajian Tumilantouw, Pinori, dan Palilingan, yang menjelaskan bahwa pelanggaran beristri lebih dari seorang tanpa izin secara normatif dapat dikenai hukuman disiplin berat, tetapi implementasinya tetap bergantung pada proses pemeriksaan dan penilaian pejabat yang berwenang (Tumilantouw et al., 2024). Dengan demikian, masalah pokok pada rumusan pertama ini bukan terletak pada ketiadaan aturan, melainkan pada celah antara norma yang sudah ada dan efektivitas pelaksanaannya di lapangan.

Jadi, Perkawinan siri dalam sistem hukum Indonesia hanya memperoleh pengakuan terbatas sebagai perkawinan yang sah secara agama, tetapi tidak memiliki kekuatan hukum administratif apabila tidak dicatatkan. Bagi PNS, ketentuan hukum memperketat izin perkawinan melalui PP Nomor 45 Tahun 1990 dan memberikan konsekuensi disiplin berat melalui PP Nomor 94 Tahun 2021. Bagi anggota Polri, prosedur perkawinan dan penegakan etik berada dalam rezim internal Polri melalui Perpol Nomor 6 Tahun 2018 dan Perpol Nomor 7 Tahun 2022. Jadi, secara normatif sistem hukum Indonesia sudah memiliki dasar yang cukup jelas untuk mengatur perkawinan siri dan penegakan disiplin terhadap aparatur negara, tetapi

dalam praktik masih terdapat kelemahan pada aspek pengawasan, pembuktian, dan keberanian menegakkan sanksi secara konsisten. Kesimpulan sementara ini menjadi dasar untuk masuk ke rumusan masalah kedua mengenai kekurangan dan ketidakselarasan norma antara aturan perkawinan dan kode etik profesi.

2. Kekurangan dan Ketidakselarasan Norma antara Undang-Undang Perkawinan dan Kode Etik Profesi dalam Situasi Perkawinan Siri tanpa Persetujuan Istri yang Sah

ketidaksesuaian antara Undang-Undang Perkawinan dan kode etik profesi timbul karena nikah siri ada pada persimpangan antara wilayah privat keluarga dan wilayah publik jabatan. Sumber informasi terbaru juga menunjukkan bahwa nikah siri masih sering dipilih karena alasan kemudahan administratif atau untuk menghindari prosedur formal, tetapi praktik ini justru mengakibatkan kerentanan serius bagi perempuan dan anak, terutama pada aspek kepastian status hukum, hak ekonomi, akta kelahiran, dan perlindungan ketika terjadi perceraian atau kematian suami (Ningrum, Fitria, 2025). Penelitian lain juga menegaskan bahwa kebijakan administrasi kependudukan yang memberi ruang penerbitan Kartu Keluarga bagi pasangan nikah siri memang dimaksudkan untuk memberi perlindungan, tetapi pada saat yang sama dapat memunculkan implikasi yuridis baru dan membuka ruang suburnya nikah siri karena negara tetap tidak memberi legalitas penuh atas perkawinan yang belum tercatat.

Dalam konteks aparatur negara, masalah itu menjadi lebih kompleks karena perilaku pribadi pegawai tidak lagi dinilai hanya dari sah atau tidaknya perkawinan, tetapi juga dari integritas jabatan, kepatuhan terhadap aturan internal, dan kepercayaan publik terhadap institusi. Penelitian terbaru tentang perselingkuhan ASN menunjukkan bahwa penyimpangan moral tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga merusak citra dan integritas birokrasi, sementara penegakan sanksi masih menghadapi tantangan berupa inkonsistensi pelaksanaan dan resistensi budaya organisasi (Nugraha & Midhol, 2025). Karena itu, pembahasan pada subbab ini tidak hanya pada soal sahnya perkawinan, melainkan bergerak pada penilaian apakah norma perkawinan, norma disiplin, dan norma etik sudah saling mendukung atau justru berjalan sendiri-sendiri dalam menekan praktik perkawinan siri tanpa persetujuan istri sah.

a. Perbedaan Ruang Lingkup antara Norma Perkawinan dan Norma Profesi

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa kekurangan utama dalam pengaturan perkawinan siri tanpa persetujuan istri sah bukan terletak pada ketiadaan norma, melainkan pada perbedaan ruang lingkup pengaturan antara hukum perkawinan dan hukum profesi. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 berfokus pada sahnya perkawinan menurut agama dan kewajiban pencatatan menurut peraturan perundang-undangan, sedangkan rezim disiplin ASN dan kode etik Polri berfokus pada integritas jabatan, kepatuhan administratif, dan perilaku aparatur negara (Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, Dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian, 2018; Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2022; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 2019, pasal 2 ayat (2)). Akibatnya, suatu perkawinan siri dapat dipandang sebagai peristiwa keagamaan oleh sebagian pihak, tetapi pada saat yang sama tetap menjadi pelanggaran administrasi dan pelanggaran disiplin bagi pegawai negara. Di titik ini terlihat adanya ketidaksinkronan antara norma keluarga yang bersifat umum dengan norma profesi yang bersifat khusus, sehingga hukum tidak memberikan satu pintu pengaturan yang benar-benar terintegrasi untuk mencegah praktik perkawinan siri tanpa izin istri sah.

Pertentangan itu tampak jelas ketika norma perkawinan hanya menuntut pencatatan sebagai syarat kekuatan hukum negara, sementara norma profesi menuntut izin, pelaporan, dan kepatuhan terhadap hierarki jabatan. Dengan kata lain, Undang-Undang Perkawinan tidak dirancang untuk memeriksa kepatutan perilaku aparatur negara secara internal, sedangkan PP Nomor 45 Tahun 1990 dan PP Nomor 94 Tahun 2021 justru dibentuk untuk menjaga tertib kedinasan PNS, dan Perpol Nomor 6 Tahun 2018 serta Perpol Nomor 7 Tahun 2022 dibentuk untuk menjaga tertib perilaku anggota Polri. Karena itu, dari sisi struktur norma, terjadi fragmentasi pengaturan: satu perbuatan yang sama, yaitu perkawinan siri tanpa izin istri sah, dipandang dari dua rezim berbeda dengan logika yang berbeda pula. Inilah yang menjadi salah satu kelemahan normatif paling nyata karena aturan umum tentang perkawinan tidak otomatis menjembatani kebutuhan disiplin profesi aparatur negara (Ramadhanty et al., 2020).

b. Kelemahan Norma dalam Melindungi Persetujuan Istri Sah

Ketidakselarasan berikutnya terlihat pada aspek persetujuan istri sah. Dalam hukum perkawinan Indonesia, poligami memang tidak dilarang secara mutlak, tetapi dibatasi secara ketat melalui izin pengadilan dan syarat-syarat tertentu, termasuk persetujuan dari istri yang sah. Namun dalam praktik perkawinan siri, unsur persetujuan itu sering dilewati karena perkawinan dilakukan di luar prosedur formal. Di sinilah muncul kelemahan norma: aturan perkawinan sudah memberi kerangka izin, tetapi belum cukup kuat mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang memanfaatkan celah nonpencatatan untuk menghindari kontrol negara dan mengabaikan hak istri sah. Secara yuridis, keadaan ini membuat istri sah berada dalam posisi yang lemah karena haknya atas transparansi status perkawinan, perlindungan rumah tangga, dan kepastian atas hubungan hukum sering tidak terpenuhi secara layak (Ramadhanty et al., 2020; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974, pasal 3 dan pasal 4).

Kajian Musgamy juga memperlihatkan bahwa pengaturan poligami bagi PNS menimbulkan perdebatan karena ketentuannya memberi ruang beristri lebih dari seorang bagi PNS pria, tetapi melarang PNS wanita menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat (Musgamy, 2017). Dari perspektif penelitian ini, persoalannya bukan hanya soal kesetaraan gender, melainkan juga soal bagaimana norma itu bekerja dalam praktik ketika persetujuan istri sah diabaikan dan perkawinan dilakukan secara siri. Dengan demikian, norma yang semula dimaksudkan sebagai instrumen perlindungan justru dapat kehilangan daya cegah apabila tidak disertai pengawasan yang efektif. Di sisi lain, karena perkawinan siri tidak dicatat, istri sah maupun pihak yang dirugikan sering kali harus membuktikan sendiri adanya pelanggaran, padahal hubungan hukum yang semestinya dilindungi justru sudah terlanjur kabur akibat tidak adanya pencatatan resmi.

c. Ketidakselarasan antara Sanksi Administratif dan Kode Etik Profesi

Kelemahan norma juga tampak pada model sanksi yang tidak seragam antara rezim kepegawaian dan rezim etik profesi. Untuk PNS, PP Nomor 94 Tahun 2021 sudah menempatkan pelanggaran disiplin dalam kerangka hukuman administratif yang bertingkat, sementara PP Nomor 45 Tahun 1990 mewajibkan izin terlebih dahulu untuk beristri lebih dari seorang. Bahkan penelitian Tumilantouw, Pinori, dan Palilingan menegaskan bahwa PNS yang beristri lebih dari seorang tanpa izin dapat dikenai hukuman disiplin berat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan, atau pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. Akan tetapi, dari hasil kajian terhadap literatur terdahulu dan bahan hukum, sanksi ini tetap bergantung pada proses pemeriksaan internal dan kebijakan pejabat yang berwenang, sehingga penerapannya belum tentu otomatis atau konsisten.

Pada lingkungan Polri, Peraturan Kepolisian Nomor 6 Tahun 2018 mengatur tata cara pengajuan perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi pegawai negeri pada Polri, sedangkan Perpol Nomor 7 Tahun 2022 mengatur Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri sebagai pedoman sikap, perilaku, perbuatan, serta kehidupan sehari-hari pejabat Polri. Ketentuan ini

menunjukkan bahwa Polri memiliki dua lapis pengaturan yang berbeda, yakni lapis administratif perkawinan dan lapis etika profesi. Namun justru di situlah muncul ketidakselarasan normatif, karena perkawinan siri tanpa persetujuan istri sah tidak selalu disebut secara eksplisit dalam kode etik sebagai kategori khusus, melainkan harus ditafsirkan melalui norma umum mengenai integritas, kepatutan, dan tanggung jawab kedinasan. Secara analitis, keadaan ini menimbulkan ruang abu-abu yang dapat melemahkan efektivitas penegakan etika, sebab aparat penegak aturan perlu terlebih dahulu menafsirkan apakah perbuatan tersebut termasuk pelanggaran etik, pelanggaran kedinasan, atau keduanya sekaligus (Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, Dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepoli, 2018; Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2022).

d. Kelemahan pada Aspek Pengawasan, Pembuktian, dan Penegakan

Hasil penelitian terdahulu memperkuat temuan bahwa problem terbesar berada pada implementasi, bukan semata pada isi normanya. Nugroho, Sudrajat, Hartini, dan Kunarti menemukan bahwa kasus nikah siri pada PNS di Kabupaten Tegal muncul setiap tahun dari 2019 sampai 2021, dan kendala utama yang dihadapi BKPSDM adalah komposisi tim pemeriksa serta pembuktian pelanggaran. Temuan ini sangat penting karena menunjukkan bahwa sekalipun norma disiplin tersedia, mekanisme penegakan masih bersifat reaktif dan sulit berjalan efektif tanpa laporan, bukti, atau pemeriksaan yang kuat (Nugroho et al., 2021). Dengan kata lain, hukum sudah memberikan dasar untuk menindak, tetapi struktur penegakan masih menyisakan kelemahan prosedural yang membuat pelanggaran semacam ini tidak selalu terdeteksi sejak awal.

Kelemahan pengawasan tersebut semakin jelas ketika dikaitkan dengan karakter perkawinan siri yang dilakukan di luar pencatatan negara. Karena tidak tercatat, perkawinan tersebut sulit ditelusuri melalui mekanisme administrasi biasa, sehingga instansi sering baru mengetahui setelah muncul konflik keluarga, pengaduan pihak istri sah, atau perkara lain yang membuka fakta pelanggaran. Dalam konteks PNS, hal itu membuat pengawasan atasan langsung tidak berjalan optimal sebagai pencegahan, melainkan baru bergerak setelah ada indikasi pelanggaran. Dalam konteks Polri, pola yang sama juga berpotensi terjadi karena penegakan etik pada akhirnya sangat bergantung pada pelaporan, pemeriksaan internal, dan penilaian komisi etik. Dari perspektif teori efektivitas hukum, situasi ini menunjukkan bahwa norma yang baik belum tentu efektif bila tidak diikuti sistem pengawasan yang aktif, prosedur pembuktian yang sederhana tetapi akurat, dan keberanian menjatuhkan sanksi secara konsisten.

e. Dampak Ketidakselarasan terhadap Kepastian Hukum dan Perlindungan Keluarga

Secara substantif, ketidakselarasan antara Undang-Undang Perkawinan dan kode etik profesi membawa dampak langsung terhadap kepastian hukum dan perlindungan keluarga. Ramadhanty, Djanuardi, dan Sandra menegaskan bahwa perkawinan siri pada pasangan PNS sah menurut hukum Islam, tetapi tidak sah menurut PP Nomor 45 Tahun 1990 dan KHI, serta menimbulkan akibat hukum yang merugikan terutama bagi anak (Ramadhanty et al., 2020). Dalam perspektif penelitian ini, kondisi itu memperlihatkan bahwa istri sah dan anak menjadi pihak yang paling terdampak karena kedudukan hukum mereka tidak terlindungi secara optimal ketika perkawinan dilakukan tanpa pencatatan dan tanpa izin yang semestinya. Jika norma profesi hanya menekankan kepatuhan administratif tanpa memperkuat pencegahan substantif, maka tujuan perlindungan keluarga tidak tercapai secara utuh (Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, 1990;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 2019).

Dengan demikian, analisis ini menunjukkan bahwa kekurangan regulasi bukan terletak pada ketiadaan aturan, melainkan pada belum terintegrasinya norma perkawinan, norma disiplin, dan norma etik profesi ke dalam satu sistem pencegahan yang benar-benar efektif. UU Perkawinan mengatur keabsahan dan pencatatan, PP Nomor 45 Tahun 1990 mengatur izin perkawinan bagi PNS, PP Nomor 94 Tahun 2021 mengatur disiplin PNS, dan Perpol Nomor 6 Tahun 2018 serta Perpol Nomor 7 Tahun 2022 mengatur tata cara serta kode etik bagi anggota Polri. Akan tetapi, seluruh pengaturan itu masih tersebar, sehingga penegakan terhadap perkawinan siri tanpa persetujuan istri sah cenderung bergantung pada interpretasi dan pembuktian kasus per kasus. Karena itu, secara normatif dapat disimpulkan bahwa ada ketidakselarasan antara tujuan perlindungan keluarga dalam hukum perkawinan dan tujuan penegakan integritas dalam kode etik profesi, yang pada akhirnya membuka ruang terjadinya pelanggaran berulang.

3. Langkah-Langkah yang Dapat Diambil untuk Mendesain Ulang Kebijakan atau Peraturan yang Efektif dalam Menghadapi Praktik Perkawinan Siri oleh Pegawai Negara

Dari analisis penelitian ini menunjukkan bahwa desain ulang kebijakan untuk menghadapi praktik perkawinan siri oleh pegawai negara tidak cukup dilakukan dengan memperbanyak larangan normatif, melainkan harus dibangun sebagai sistem pencegahan, pengawasan, penindakan, dan perlindungan yang saling terhubung. Literatur terbaru menegaskan bahwa nikah siri tetap menimbulkan problem serius karena “ketidaktercataan nikah siri menimbulkan ketidakpastian hukum” bagi perempuan dan anak, sedangkan isbat nikah memang menjadi solusi legalisasi, tetapi harus ditempatkan sebagai pengecualian, bukan kebiasaan rutin. Pada titik ini, kebijakan untuk pegawai negara perlu diarahkan bukan hanya pada sanksi setelah pelanggaran terjadi, tetapi juga pada mekanisme yang mencegah pelanggaran sejak awal, menjaga integritas jabatan, dan tetap melindungi hak keluarga yang terdampak (Alam, 2025; Mandasari, 2022).

a. Harmonisasi Norma Perkawinan, Disiplin ASN, dan Kode Etik Profesi

Langkah pertama yang paling mendasar adalah melakukan harmonisasi norma agar aturan perkawinan, aturan disiplin ASN, dan aturan etik profesi tidak lagi bekerja secara terpisah. Saat ini, Undang-Undang Perkawinan menempatkan pencatatan sebagai syarat kekuatan hukum perkawinan, PP Nomor 45 Tahun 1990 mengatur izin perkawinan dan perceraian bagi PNS, PP Nomor 94 Tahun 2021 mengatur disiplin PNS secara umum, sedangkan Perpol Nomor 6 Tahun 2018 dan Perpol Nomor 7 Tahun 2022 menjadi rujukan bagi perkawinan dan kode etik anggota Polri. Struktur yang tersebar seperti ini membuat satu perbuatan yang sama, yakni perkawinan siri tanpa persetujuan istri sah, dibaca oleh beberapa rezim hukum dengan logika berbeda. Karena itu, harmonisasi diperlukan agar ada satu alur norma yang tegas: perkawinan negara harus tercatat, izin harus diverifikasi, dan pelanggaran harus otomatis terkoneksi dengan konsekuensi disiplin.

Dari sudut pandang kebijakan publik, penyesuaian ini penting karena aturan yang baik tidak hanya harus benar secara normatif, tetapi juga harus mudah diterapkan oleh instansi pelaksana. Kajian kebijakan 2025 tentang normalisasi isbat nikah menekankan bahwa celah regulasi, interpretasi yang tidak seragam, dan lemahnya koordinasi antarlembaga menciptakan ruang bagi praktik nikah siri dan bahkan mendorong isbat nikah menjadi jalan pintas legalisasi. Temuan itu relevan dengan konteks pegawai negara, sebab tanpa penyesuaian, instansi akan terus bersandar pada pembacaan kasus per kasus, padahal pelanggaran yang sama seharusnya diproses dengan standar yang sama. Dengan demikian, pembaruan kebijakan perlu menempatkan status perkawinan pegawai sebagai bagian dari sistem kepatuhan administratif yang dapat diaudit, bukan sekadar urusan pribadi yang baru disentuh ketika sudah

menimbulkan konflik keluarga. (Mulyadi, 2025)

Dalam konteks PNS, harmonisasi norma juga diperlukan karena PP Nomor 94 Tahun 2021 sudah menyediakan ruang hukuman disiplin, sedangkan PP Nomor 45 Tahun 1990 mewajibkan izin bagi PNS yang akan beristri lebih dari seorang. Ombudsman RI melalui artikel “Potret Penegakan Disiplin ASN” menegaskan bahwa pegawai yang menikah lagi tanpa izin bukan hanya melanggar aturan kedinasan, tetapi juga melanggar sumpah ASN untuk menaati peraturan perundang-undangan dan menjaga martabat aparatur negara. Artinya, dari sisi tata kelola birokrasi, perkawinan siri tanpa izin bukan sekadar masalah etika pribadi, tetapi masalah integritas jabatan dan kepatuhan kepada hukum yang harus dibaca secara terpadu (Mandasari, 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang 1974 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, 2021).

Pada lingkungan Polri, kebutuhan harmonisasi juga sangat jelas karena Perpol Nomor 7 Tahun 2022 menyebut dirinya sebagai “pedoman sikap, perilaku dan perbuatan” pejabat Polri dalam tugas maupun kehidupan sehari-hari. Frasa ini penting karena menunjukkan bahwa kode etik Polri tidak berhenti pada pelaksanaan tugas dinas, tetapi juga menjangkau perilaku personal yang bisa memengaruhi kepercayaan publik terhadap institusi. Oleh sebab itu, jika anggota Polri melakukan perkawinan siri tanpa persetujuan istri sah dan tanpa prosedur yang semestinya, maka perbuatannya semestinya dibaca bukan hanya sebagai urusan rumah tangga, melainkan sebagai pelanggaran yang berpotensi merusak integritas institusi (Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2022).

b. Penguatan Mekanisme Pencegahan melalui Kewajiban Pelaporan dan Verifikasi Awal

Langkah kedua adalah memperkuat pencegahan melalui kewajiban pelaporan dan verifikasi awal sebelum perkawinan berlangsung. Selama ini, kelemahan paling nyata dalam praktik nikah siri pada pegawai negara adalah bahwa pelanggaran baru diketahui setelah perkawinan terjadi, atau setelah timbul aduan dari istri sah, sehingga institusi terpaksa bertindak secara reaktif. Padahal, PP Nomor 45 Tahun 1990 sudah mewajibkan izin bagi PNS pria yang akan beristri lebih dari seorang, dan Perpol Nomor 6 Tahun 2018 juga mewajibkan pengajuan perkawinan melalui jalur dinas pada lingkungan Polri. Maka, kebijakan yang lebih efektif seharusnya mengubah izin dari formalitas administratif menjadi instrumen verifikasi substantif yang memeriksa status perkawinan, persetujuan pasangan sah, dan kesesuaian dengan data kependudukan (Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, Dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepoli, 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, 1990).

Pencegahan awal ini relevan karena temuan Ombudsman memperlihatkan bahwa banyak aduan dugaan pelanggaran disiplin ASN justru lambat ditindaklanjuti akibat tidak adanya SOP yang jelas, atasan cenderung enggan memproses, dan pengaduan sering dibiarkan berlarut-larut. Ombudsman bahkan mencatat bahwa “hampir semua laporan yang masuk” terkait nikah tanpa izin terbukti dan berakhir dengan hukuman disiplin, yang berarti persoalannya bukan pada kebenaran aduannya, melainkan pada lambatnya respons instansi. Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa desain kebijakan harus memindahkan titik berat dari penindakan sesudah aduan menjadi pencegahan sebelum pelanggaran, termasuk melalui kewajiban verifikasi sebelum izin perkawinan diterbitkan (Mandasari, 2022).

Penguatan verifikasi awal juga perlu dikaitkan dengan pembaruan sistem kepegawaian. Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022 yang merupakan peraturan pelaksanaan PP Nomor 94 Tahun 2021 menunjukkan bahwa rezim disiplin PNS saat ini memang sudah disiapkan untuk

bekerja secara administratif dan prosedural, bukan hanya melalui penjatuhan sanksi. Karena itu, desain ulang kebijakan yang efektif sebaiknya mewajibkan pencocokan data status perkawinan dengan data kepegawaian dan data kependudukan sebelum izin diberikan. Dengan model seperti ini, pegawai tidak lagi bisa menghindari pengawasan hanya dengan melakukan perkawinan siri di luar sistem (Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, 2022).

Kebutuhan pencegahan ini juga didukung oleh penelitian mengenai penegakan sanksi nikah siri pada PNS di Kabupaten Tegal, yang menunjukkan bahwa kasus nikah siri muncul setiap tahun pada periode 2019–2021 dan penegakan sanksi masih menghadapi kendala tim pemeriksa serta proses pembuktian. Fakta ini menegaskan bahwa pengawasan pasca-kejadian tidak cukup efektif untuk menekan pelanggaran yang dilakukan secara tertutup. Karena itu, verifikasi awal harus ditempatkan sebagai filter utama, bukan sekadar kelengkapan administrasi, agar ruang untuk perkawinan siri tanpa persetujuan istri sah menjadi semakin sempit (Nugroho et al., 2021)

c. Digitalisasi Pengawasan dan Penyusunan SOP Penanganan Aduan

Langkah ketiga adalah membangun sistem pengawasan yang aktif melalui digitalisasi dan penyusunan SOP yang seragam di setiap instansi. Salah satu masalah terbesar dalam kasus perkawinan siri oleh pegawai negara adalah lambatnya tindak lanjut aduan karena alurnya tidak seragam antara instansi satu dengan yang lain. Ombudsman RI menjelaskan bahwa lambatnya penanganan aduan dugaan pelanggaran disiplin ASN sering disebabkan oleh tidak adanya SOP khusus, ketidakjelasan waktu penyelesaian, serta sikap atasan yang cenderung menunda atau mengabaikan laporan. Artinya, jika desain ulang kebijakan ingin efektif, maka tindak lanjut aduan harus dibakukan menjadi prosedur yang jelas, berbatas waktu, dan dapat diaudit (Mandasari, 2022).

Dalam konteks ini, digitalisasi menjadi penting karena dapat mengurangi ketergantungan pada pelaporan manual dan mempercepat verifikasi. Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022 menunjukkan bahwa pelaksanaan disiplin PNS memang sudah memasuki tahap pengaturan teknis yang lebih operasional, sehingga secara logis sistem digital dapat dipakai untuk memantau status perkawinan, perubahan data keluarga, dan izin kedinasan. Jika sistem tersebut terintegrasi, maka atasan langsung dapat melakukan pengecekan berkala tanpa harus menunggu konflik muncul. Hal ini penting karena pada praktiknya, banyak perkawinan siri justru baru diketahui setelah timbul masalah rumah tangga, bukan saat izin perkawinan diajukan.

Digitalisasi pengawasan juga akan lebih kuat jika disertai database yang terhubung dengan pencatatan perkawinan di instansi terkait. Kajian kebijakan 2025 tentang normalisasi isbat nikah menegaskan bahwa fragmentasi data antarlembaga menciptakan ruang yang menyulitkan pengawasan dan menurunkan akurasi data kependudukan. Dalam konteks pegawai negara, fragmentasi itu dapat membuat instansi tidak segera mengetahui adanya status perkawinan baru, terutama ketika yang bersangkutan memilih nikah siri. Maka, integrasi data antara instansi kepegawaian, pencatatan sipil, dan unit pengawasan internal menjadi langkah realistis untuk mencegah pelanggaran berulang (Mulyadi, 2025).

SOP yang jelas juga penting agar laporan dari istri sah atau pihak keluarga tidak lagi dibiarkan berlarut-larut. Ombudsman mencontohkan bahwa dalam banyak kasus, pelapor merasa seolah-olah instansi melindungi pegawai yang dilaporkan karena tindak lanjutnya lama dan tidak pasti. Situasi seperti ini berbahaya karena memperlemah kepercayaan publik terhadap institusi sekaligus menghambat perlindungan terhadap pihak yang dirugikan. Karena itu, SOP harus memuat tahap penerimaan aduan, verifikasi awal, jadwal pemeriksaan, batas waktu keputusan, dan mekanisme pelaporan hasil (Mandasari, 2022). Dengan begitu, pengawasan tidak bergantung pada kedekatan personal, tetapi pada prosedur yang sama untuk

semua kasus.

d. Penguatan Perlindungan bagi Istri Sah dan Anak

Langkah keempat adalah memastikan bahwa desain kebijakan tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memberi perlindungan nyata kepada istri sah dan anak. Kajian terbaru menegaskan bahwa perkawinan siri menciptakan kerentanan hukum bagi perempuan dan anak karena mereka kesulitan mengakses hak-hak dasar seperti waris, nafkah, akta kelahiran, pendidikan, dan perlindungan sosial. Dalam bahasa yang lebih tegas, penelitian 2025 menyebut bahwa ketidaktercataan pernikahan mengakibatkan perempuan dan anak kehilangan berbagai haknya, dan karena itu *itsbat nikah* dipandang sebagai solusi penting untuk memberikan pengakuan dan perlindungan hukum (Ningrum, Fitria, 2025). Ini berarti, dalam kebijakan yang dirancang ulang, perlindungan korban tidak boleh menunggu selesai atau tidaknya proses disiplin terhadap pegawai yang melanggar.

Penelitian 2025 lainnya juga menegaskan bahwa normalisasi *isbat nikah* sebagai solusi rutin memiliki implikasi serius terhadap tujuan kesetaraan gender, keadilan institusi, dan akurasi data kependudukan (Mulyadi, 2025). Kajian tersebut menjelaskan bahwa *nikah siri* memperbesar kerentanan perempuan secara ekonomi dan sosial, serta membuat anak kesulitan memperoleh akta kelahiran karena ketiadaan akta nikah resmi orang tua. Dari sini terlihat bahwa kebijakan yang efektif harus mengarah pada dua hal sekaligus, yakni menjaga agar perkawinan resmi tetap menjadi standar utama, serta menyediakan mekanisme pemulihan hak yang cepat bagi istri dan anak yang telah terlanjur dirugikan.

Dalam konteks pegawai negara, perlindungan istri sah juga harus diperkuat melalui kewajiban pemberitahuan dan akses pengaduan yang mudah. Ombudsman mencatat bahwa banyak pelapor dalam kasus *nikah tanpa izin* adalah istri sah yang mengalami dampak langsung secara psikologis, ekonomi, dan keluarga, tetapi justru menghadapi proses yang lamban. Maka, desain ulang kebijakan seharusnya memberi ruang pengaduan yang aman, cepat, dan terdokumentasi, sekaligus memastikan bahwa tindak lanjut tidak bergantung pada keinginan atasan. Perlindungan istri sah tidak boleh diposisikan sebagai isu sampingan, karena dari sudut pandang kepastian hukum, justru merekalah pihak yang paling rentan ketika perkawinan dilakukan secara siri dan tersembunyi.

Anak juga harus dipandang sebagai subjek perlindungan utama. Hasil penelitian yang dikutip dalam artikel 2025 menunjukkan bahwa *nikah siri* berimplikasi pada sulitnya akses anak terhadap akta kelahiran, pendidikan, dan layanan dasar lainnya, sehingga kebijakan yang baik harus menyertakan penyederhanaan administrasi kependudukan bagi anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat (Alam, 2025). Dalam praktik, ini berarti negara perlu mempercepat jalur perlindungan administratif tanpa mengorbankan prinsip pencatatan perkawinan sebagai syarat normal. Dengan begitu, kebijakan disiplin pegawai tidak hanya memberi efek jera, tetapi juga mengurangi beban sosial yang ditanggung perempuan dan anak akibat pelanggaran aparat negara.

e. Sosialisasi Hukum, Pembinaan Etika, dan Penegakan Sanksi yang Konsisten

Langkah kelima adalah memperkuat sosialisasi hukum dan pembinaan etika secara terus-menerus, karena kebijakan yang baik akan kehilangan daya guna apabila para pegawai tidak memahami isi dan konsekuensi aturannya. Penelitian terbaru tentang disiplin PNS menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan PP Nomor 94 Tahun 2021 sangat dipengaruhi oleh pemahaman pegawai terhadap regulasi, pengawasan internal, dan kesiapan institusi dalam menangani pelanggaran (Mulyadi, 2025). Oleh karena itu, pembinaan etika seharusnya tidak hanya dilakukan saat ada pelanggaran, melainkan menjadi bagian rutin dari pendidikan kedinasan, pembekalan jabatan, dan evaluasi berkala.

Sosialisasi hukum juga perlu diarahkan pada pemahaman bahwa perkawinan siri bukan sekadar pilihan privat yang netral, tetapi praktik yang punya akibat hukum nyata bagi pasangan, anak, dan institusi tempat pegawai bekerja. Artikel 2025 tentang legalisasi

perkawinan tidak tercatat menekankan bahwa maraknya nikah siri dan normalisasi isbat nikah dipengaruhi oleh ketidaksielarasan regulasi, minimnya sosialisasi, dan pemahaman masyarakat yang belum utuh tentang konsekuensi hukum. Jika pola ini dibiarkan pada pegawai negara, maka pelanggaran akan terus dianggap sebagai urusan domestik yang bisa disembunyikan, padahal ia justru merusak disiplin jabatan dan kepercayaan publik. Karena itu, pembinaan etika harus menyentuh dimensi hukum keluarga, administrasi negara, dan tanggung jawab profesi sekaligus.

Dari sisi sanksi, aturan yang ada sebenarnya sudah cukup tegas, tetapi harus diterapkan secara konsisten. PP Nomor 94 Tahun 2021 memuat kewajiban, larangan, hukuman disiplin, batas kewenangan pejabat yang berwenang menghukum, dan hak pembelaan diri melalui upaya administratif, sedangkan Ombudsman menjelaskan bahwa pelanggaran nikah tanpa izin yang dilaporkan hampir selalu terbukti dan berujung pada hukuman disiplin. Ini menunjukkan bahwa kelemahannya bukan pada ketiadaan dasar hukum, melainkan pada penegakan yang lambat dan tidak seragam. Maka, reformasi kebijakan perlu memastikan bahwa setiap pelanggaran yang terbukti diproses dengan standar yang sama, tanpa menunggu tekanan dari luar atau besarnya pemberitaan publik.

Pada Polri, pembinaan etika juga perlu dikaitkan langsung dengan fungsi kode etik sebagai pedoman hidup sehari-hari. Perpol Nomor 7 Tahun 2022 sudah menegaskan bahwa kode etik merupakan pedoman sikap, perilaku, dan perbuatan pejabat Polri dalam tugas, wewenang, tanggung jawab, serta kehidupan sehari-hari. Artinya, pelanggaran yang berkaitan dengan status perkawinan tidak bisa dipandang terpisah dari penilaian etika profesi, karena perilaku personal anggota Polri tetap berkaitan dengan martabat institusi. Oleh karena itu, penegakan sanksi yang konsisten harus berjalan bersama pembinaan etika, agar kebijakan tidak hanya menakut-nakuti, tetapi juga membentuk kepatuhan yang berkelanjutan. (Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2022).

Jadi langkah yang paling efektif untuk mendesain ulang kebijakan menghadapi perkawinan siri oleh pegawai negara adalah membangun sistem terpadu yang mencakup harmonisasi norma, verifikasi awal, digitalisasi pengawasan, SOP penanganan aduan, perlindungan istri dan anak, serta penegakan sanksi yang konsisten. Kebijakan baru tidak cukup hanya menegaskan larangan, tetapi harus membuat pelanggaran menjadi sulit dilakukan, mudah terdeteksi, cepat diproses, dan berdampak nyata bagi pelaku. Pada saat yang sama, korban harus tetap memperoleh perlindungan administratif dan legal yang memadai agar hak-haknya tidak hilang hanya karena perkawinannya tidak tercatat.

Dengan model kebijakan seperti itu, praktik perkawinan siri oleh pegawai negara tidak lagi diperlakukan semata-mata sebagai masalah privat, tetapi sebagai pelanggaran yang menyangkut integritas jabatan, tertib administrasi, dan perlindungan hukum keluarga. Hasil penelitian ini juga memperlihatkan bahwa negara sudah memiliki dasar hukum yang cukup untuk bertindak, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada keberanian instansi menegakkan aturan secara konsisten dan terintegrasi. Karena itu, pembaruan kebijakan yang paling rasional bukanlah menciptakan aturan baru dari nol, melainkan memperbaiki keterhubungan antaraturan yang sudah ada agar tujuan perlindungan hukum benar-benar tercapai.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai kelemahan regulasi disiplin pegawai dalam mengantisipasi perkawinan siri tanpa izin istri sah, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut untuk menjawab tiga rumusan masalah yang telah ditetapkan:

Pertama, sistem hukum Indonesia secara normatif telah memiliki kerangka pengaturan yang cukup komprehensif terkait perkawinan dan disiplin pegawai negara. Perkawinan siri pada dasarnya diakui secara agama namun tidak memiliki kekuatan hukum administratif dan

pembuktian yang sah di mata negara karena tidak dicatatkan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), kewajiban memperoleh izin sebelum berpoligami diatur secara ketat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, di mana pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin berat yang diancam dengan sanksi berupa penurunan jabatan hingga pemberhentian sebagaimana diatur dalam PP Nomor 94 Tahun 2021. Sementara itu, bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), mekanisme perizinan perkawinan diatur melalui Peraturan Kepolisian Nomor 6 Tahun 2018, dengan pengawasan perilaku yang tunduk pada Kode Etik Profesi melalui Perpol Nomor 7 Tahun 2022. Meskipun dasar hukum telah tersedia, tata cara disiplin ini masih sering kali bersifat reaktif karena sangat bergantung pada proses pengaduan internal dan pemeriksaan yang seringkali terhambat oleh masalah prosedural di lingkungan birokrasi masing-masing institusi.

Kedua, terdapat kekurangan dan ketidakselarasan norma yang signifikan antara regulasi perkawinan umum dengan kode etik profesi, terutama ketika berhadapan dengan praktik nikah siri tanpa persetujuan istri sah. Ketidaksinkronan ini muncul karena nikah siri berada pada titik singgung antara wilayah privat keluarga dan wilayah publik integritas jabatan. Dalam Undang-Undang Perkawinan, fokus utama adalah pada keabsahan dan pencatatan, namun dalam kode etik profesi, penekanan lebih pada aspek moralitas dan citra institusi yang bersifat interpretatif. Sering kali, kode etik tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa nikah siri tanpa izin adalah bentuk pelanggaran etik tertentu, sehingga penegakan sanksinya sangat bergantung pada keberanian dan penafsiran tim pemeriksa atau atasan langsung. Selain itu, mekanisme pengawasan yang ada saat ini masih sangat bergantung pada laporan dari pihak yang dirugikan (istri sah), yang berarti tanpa adanya laporan, pelanggaran tersebut sering tidak terdeteksi oleh instansi, sehingga menciptakan celah hukum yang merugikan kepastian status hukum bagi istri dan anak.

Ketiga, langkah-langkah yang diperlukan untuk mendesain ulang kebijakan yang efektif harus diarahkan pada transformasi dari sistem penindakan reaktif menuju sistem pencegahan yang terintegrasi. Mendesain ulang kebijakan ini tidak cukup hanya dengan menambah aturan larangan, melainkan harus melalui harmonisasi norma antara hukum perkawinan, disiplin ASN, dan kode etik profesi agar tidak ada lagi logika hukum yang tumpang tindih. Langkah strategis yang dapat diambil meliputi penguatan kewajiban verifikasi substantif sebelum izin perkawinan diterbitkan, bukan sekadar formalitas administratif, serta digitalisasi pengawasan yang mengintegrasikan data kepegawaian dengan data kependudukan (Dukcapil) untuk mendeteksi status perkawinan pegawai secara otomatis. Selain itu, perlu disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang lebih jelas dan transparan dalam penanganan pengaduan, yang menjamin perlindungan bagi istri sah dan anak, serta memastikan penegakan sanksi dilakukan secara konsisten tanpa harus menunggu konflik keluarga memuncak ke permukaan publik.

Saran

Berdasarkan pada kesimpulan dan analisis di atas, kami merumuskan beberapa saran praktis dan normatif untuk masing-masing rumusan masalah sebagai berikut:

1. Terkait Ketentuan Hukum dan Tata Cara Disiplin: Pemerintah dan instansi terkait (BKN dan Polri) disarankan untuk meningkatkan literasi hukum dan sosialisasi berkelanjutan bagi seluruh pegawai mengenai konsekuensi hukum dan administratif dari pernikahan siri. Hal ini penting untuk membangun kesadaran kolektif bahwa integritas pribadi dalam rumah tangga merupakan cerminan dari martabat jabatan, sehingga kepatuhan terhadap prosedur perizinan perkawinan harus dipandang sebagai kewajiban moral dan profesional yang utama.
2. Terkait Ketidakselarasan Norma: Perlu dilakukan peninjauan kembali (review) terhadap Kode Etik Profesi pada masing-masing institusi agar secara eksplisit mencantumkan

praktik nikah siri tanpa izin sebagai pelanggaran berat terhadap integritas. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan ruang abu-abu (gray area) dalam interpretasi norma, sehingga tim pemeriksa memiliki landasan yang kuat dan seragam dalam menjatuhkan sanksi tanpa harus dibebani oleh kerumitan penafsiran unsur-unsur moralitas semata.

3. Terkait Desain Ulang Kebijakan: Disarankan agar pemerintah segera membangun sistem pengawasan terpadu berbasis digital yang menghubungkan data internal kepegawaian dengan basis data kependudukan nasional. Dengan adanya sinkronisasi data ini, setiap perubahan status perkawinan pegawai dapat terdeteksi lebih dini oleh instansi. Selain itu, instansi harus proaktif dalam memberikan bantuan hukum atau perlindungan administratif bagi keluarga yang menjadi korban praktik nikah siri, guna memastikan hak-hak perdata mereka tetap terjaga meskipun terjadi pelanggaran aturan oleh pegawai yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, D. W. S. (2025). Perlindungan Hak Anak dalam Perkawinan Siri Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak. *Al Fuady: Hukum Keluarga Islam*, 7(1), 106–120. <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/af.v6i2>
- Djubaedah, N. (2010). Pencatatan perkawinan & perkawinan tidak dicatat menurut hukum tertulis di Indonesia dan hukum Islam. Sinar Grafika. <https://books.google.co.id/books?id=xvz7ZwEACAAJ>
- Fardi, A., & Iqbal, M. (2024, August 2). Duh! ASN di Gunungkidul Dilaporkan Nikah Siri 2 Kali Tanpa Izin. *DetikJogja*. <https://www.detik.com/jogja/berita/d-7470457/duh-asn-di-gunungkidul-dilaporkan-nikah-siri-2-kali-tanpa-izin>
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. (2016). Laporan Independen Institusi HAM Nasional Mengenai Implementasi CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women) di Indonesia, 2012–2016.
- Komnas Perempuan. (2018). Siaran Pers Komnas Perempuan Laporan Tahunan Situasi Hak Asasi Perempuan, Kemajuan, Tantangan Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2017. Komnas Perempuan. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-laporan-tahunan-situasi-hak-asasi-perempuan-kemajuan-tantangan-pencegahan-dan-penanggulangan-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2017>
- Mandasari, Z. (2022). Potret Penegakan Disiplin ASN. *Ombudsman RI*. <https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--potret-penegakan-disiplin-asn>
- Mulyadi. (2025). Legalisasi Perkawinan tidak Tercatat: Kebijakan Nikah Siri dan Normalisasi Isbat Nikah di Aceh. *Jurnal Ilmiah Gema Perencana*, 4(1), 233–264.
- Musgamy, A. (2017). Menakar Batas Kesetaraan Gender Poligami dalam PP No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 6(2), 395–404. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/ad.v6i2.4892>
- Ningrum, Fitria, W. (2025). Nikah Siri dan Dampaknya terhadap Hak Perempuan dan Anak dalam Isbat Nikah. *Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam Dan Kajian Filsafat Syariah*, 2(1), 60–72. <https://doi.org/https://doi.org/10.59841/tadhkirah.v2i1.85>
- Nisa, N. S., Hasan, M. U. I., & Fakhri, A. A. (2022). Menyoroti Poligami bagi PNS dalam Kajian Perundang-undangan Hukum Keluarga Islam. *TAHKIM: Jurnal Hukum Dan Syariah*, 18(1), 172–184. <https://doi.org/https://doi.org/10.33477/thk.v18i1.3193>
- Nugraha, I. A., & Midhol, A. B. (2025). Penyimpanan Moral dan Kepercayaan Publik: Studi Tentang Perselingkuhan ASN di Indonesia. *JMPKP: Jurnal Manajemen Publik Dan Kebijakan Publik*, 7(2), 76–89.
- Nugroho, M. A., Sudrajat, T., Hartini, S., & Kunarti, S. (2021). Penegakan Sanksi Disiplin terhadap Kasus Nikah Siri pada Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Tegal (Studi Kasus di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tegal). *Soedirman Law Review*, 3(4). <https://doi.org/https://doi.org/10.20884/1.slr.2021.3.4.195>
- Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan

- Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, 49i (2022). <https://www.bkn.go.id/storage/2023/02/PerBKN-Nomor-6-Tahun-2022.pdf>
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, Dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepoli (2018).
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pub. L. No. 7 Tahun 2022 (2022).
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, TLN No. 3424 (1990).
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, TLN No. 3050 (1975).
- Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang 1974 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, TLN No. 6718 (2021).
- Pinem, R. K. B. (2025). Nikah Siri (Unregistered Marriage) and Legality of Marriage (Social and Legal Impacts of Nikah Siri in Indonesia). *Proceeding International Seminar on Islamic Studies*, 1785–1793.
- Ramadhania, M. (2025). Implikasi Dan Dampak Hukum Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Kasus Nikah Siri. *Jurnal Impresi Indonesia (JII)*, 1970–1977.
- Ramadhanty, N. T., Djanuardi, D., & Sandra, E. (2020). Perkawinan Siri Pasangan Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kabupaten Serang Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam. 5(1), 83–99. <https://doi.org/https://doi.org/10.35706/positum.v5i1.3483>
- Tumilantouw, I. K. D. P., Pinori, J. J., & Palillingan, T. K. R. (2024). Pengaturan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Beristri Lebih dari Seorang Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS. *Lex Privatum*, 13(4).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pub. L. No. 1, TLN No. 3019 (1974).
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pub. L. No. 16 Tahun 2019, TLN No. 6401 (2019).
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pub. L. No. 20 Tahun 2023, TLN No. 6897 (2023).